



**PUTUSAN**

Nomor 34/PDT/2020/PT GTO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **ERENS ARUNDE**,berkedudukan di Lingkungan II RT 002/RW 001 Kel. Kakanturan Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Penggugat I**;
2. **EMMY ARUNDE**, berkedudukan di Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Penggugat II**;
3. **YACOB ARUNDE**, berkedudukan di Desa Olumokunde Kec. Bamona Timur Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **Penggugat III**;
4. **FRIDA THERESIA ARUNDE**, berkedudukan di Lingkungan V Kel.Bumi Nyiur Kec. Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Penggugat IV**;
5. **NOU BAKARI**, berkedudukan di Dusun Purwosari Desa Gandasari Kec.Tilangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagai **Penggugat V**;
6. **ISMAIL POLONTALO**, berkedudukan di Jln. Raja Eyato Kel. Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagai **Penggugat VI**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASHURI, S.H.,M.H., IFRIANTO S. RAHMAN, S.H.,M.H.,CPLC, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Mashuri, S.H.,M.H. & Partner, Advocate & Legal Consultants, yang beralamat di Jl. Morotai B/80 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2020,sebagai **Para Penggugat/Para Pemanding**;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

Kantor Pusat PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) RI cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo Manado, Cq.PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Up3 Gorontalo, beralamat di Jl.Jend. SudirmanNo.63 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili/memberi kuasa kepada Ronald R. Mawei, S.H.,M.H., Navy Sasmita, S.H., Niyoga, S.H.,M.H., Esterina Kaligis, S.H., Grerry Frederik Goni, S.H., Rully Sofyan Malie, Nivo Nelakresna Luneto, Syaiful Djalil, Rudy Hartono Kiayi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001.SKU /STH.03.01/GLO/2020 tanggal 30 Maret 2020, sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Cq. Kantor Wilayah Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Gorontalo Cq. Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kota Gorontalo, bertempat tinggal di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili/memberi kuasa kepada Irwan M. Puti, Lukman Ota, S.H., Mohammad Fadly Ilahude A.Md., Diecky Pratama, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-75.71.600/IV/2020 tanggal 7 April 2020, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**;

Pemerintah Kota Gorontalo cq. Kecamatan Hulonthalangi cq. Lurah Kelurahan Tenda, tempat kedudukan Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hi. Harson M. Abas, S.H., Hj. Nanie Nannuru Pakaja, S.H., Spandi Pakaya, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/PEM/617/2020 tanggal 12 Mei 2020 sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/PDT/2020/PT GTO



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 22/Pdt.G/2020PN Gto, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sejumlah Rp3.052.000,00 (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah)

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Gto untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada pihak Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada pihak Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 26 Oktober 2020 dan surat Memori banding

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak Terbanding/Tergugat, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut Terbanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 6 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 6 November 2020 dan surat Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 10 November 2020;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Pembanding Tanggal 15 Oktober 2020, kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 16 Oktober 2020 dan kepada Kuasa Turut Terbanding II pada tanggal 22 Oktober 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mencermati Akta permohonan pernyataan banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat, ternyata permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat berisi keberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Gto, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding/Tergugat semata, tidak mempertimbangkan Gugatan Para Pembanding / Para Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alm. Fredrik Albert Petrus Arunde Alias Eddy memiliki 1 (satu) bidang tanah warisan berupa suatu pekarangan diatas terdapat sebuah bangunan rumah tua yang luasnya 1.245 M<sup>2</sup>( Seribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi) yang berkedudukan di RT.02 RW. 04 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo (dahulu Kecamatan Kota Selatan), dengan batas-batas : Sebelah utara berbatasan dengan rumah Andi Mahieu dan sekolah Maesa (sudah dibeli oleh Saudara Paul G. Maengkom), Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan P. Kalengkongan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tana Negara dalam penguasaan Polri), Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Wolter Monginsidi;
4. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam memori banding ini adalah objek sengketa baru timbul setelah penguasaan Terbanding/Tergugat atas objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah setelah kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun;
5. Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding hanya ingin menguasai kembali hak milik yang telah dikuasai oleh Terbanding/Tergugat dengan cara melawan hukum;
6. Bahwa yang menempati rumah sejak tahun 1953 sampai dengan tahun 1966 yaitu Alm Albert Petrus Arunde Alias Eddy dan Ahli Waris/Para Pembanding. Setelah tahun tersebut Para Pembanding tinggal di Manado dan mengetahui objek *a quo* dikuasai Terbanding pada tahun 2010-2019;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Gorontalo sangat tidak benar dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan tidak adil kepada Pembanding dengan mengabaikan fakta-fakta dan Undang-undang yang berkaitan dengan perkara *a quo* yang diajukan Pembanding, sehingga sudah selayaknya putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Gto tanggal 05 Oktober 2020 untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding sangat setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang menolak gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya karena selama persidangan di Pengadilan tingkat pertama Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bawa Para Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi RT. 02

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.04 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulothalangi Kota Gorontalo (dahulu Kecamatan Kota Selatan) seluas 1245 m<sup>2</sup> dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Andy Mahieu dan Sekolah Maesa (Suda dibeli oleh Saudara Paul G. Maengkom, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan P.Kalengkongan, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara dalam penguasaan Polri, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Wolter Monginsidi;

2. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo (*Judex Factie*) yang memeriksa perkara *a quo* telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak serta telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan berimbang dan telah melaksanakan peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak terdapat adanya kesalahan/kekeliruan dalam melakukan penerapan hukum dalam memeriksa dan memutus sesuai putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.22/Pdt.G/2020/PN Gto, tanggal 5 Oktober 2020, sehingga tidak ada alasan bagi Para Pembanding untuk mengajukan banding terhadap putusan *a quo*, maka oleh karena itu keberatan Para Pembanding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Gto, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ParaPenggugat tanggal 26 Oktober 2020, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat tanggal 6 November 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang telah menolak seluruh eksepsi dari Tergugat /Terbanding dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, menurut pendapat Majeis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat/Para Pembanding adalah isteri dan anak-anak dari Alm Fredrik Albert Petrus Arunde alias Eddy. Disamping

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/PDT/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh anak keturunan tersebut, Alm Fredrik Albert Petrus Arunde alias Eddy juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah yang menjadi objek sengketa berupa pekarangan yang di atasnya terdapat tanah dan bangunan rumah tua yang luasnya 1.245 M2 (Seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di RT.02 RW 04 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi dahulu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Andy Mahieu dan Sekolah Maesa (Suda dibeli oleh Saudara Paul G. Maengkom, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan P.Kalengkongan, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara dalam penguasaan Polri, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Wolter Monginsidi, yang diperoleh dari pemberian (hibah) dari Alm Oma Saida Brandes pada tahun 1953, dan sejak tahun 1953 Fredrik Albert Petrus Arunde alias Eddy menguasai tanah tersebut sampai tahun 1965, yang kemudian tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat/Terbanding dengan menempatkan pegawainya menempati rumah tua Alm Fredrik Albert Petrus Arunde alias Eddy sejak tahun 1972 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat/Para Pembanding selaku anak/ahli waris Alm Fredrik Albert Petrus Arunde alias Eddy, maka penguasaan tanah dan rumah tua oleh Terbanding/Tergugat yang ditempati Pegawai Tergugat sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2019 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Gto dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya karena Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/PDT/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam gugatannya. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ini didasarkan pada adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 yang berupa Surat Keterangan Kesaksian, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Kepemilikan, Surat Keterangan kepemilikan, Surat Pernyataan Kepemilikan Alm Fredrik Albert Petrus Arunde alias Eddy atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, bukanlah akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUH Perdata, karena surat bukti tersebut tidak dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, sehingga bukti surat tersebut masih harus didukung dengan bukti lainnya. Sedangkan bukti P.6 sampai dengan bukti P.12 tidak dapat mendukung dalam membuktikan kepemilikan tanah Alm Fredrik Albert Petrus Arunde alias Eddy yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* atas dasar hibah dari Alm Saida Brandes pada tahun 1953;
2. Bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan / Kesaksian atas nama Sors Brandes tanggal yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Alm Fredrik Albert Petrus Arunde alias Eddy pemberian / hibah dari Oma Saida Brandes pada tahun 1953; Kesaksian Saksi Sors Brandes didasarkan cerita dari orang tua/Bapak saksi Sors Brandes pada tahun 1981 yang bercerita bahwa tanah sengketa adalah milik Alm Saida Brandes (nenek saksi Sors Brandes) yang dihibahkan kepada Alm Fredrik Albert Petrus Arunde alias Eddy pada tahun 1953;
3. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi tidak dapat membuktikan adanya surat hibah yang diberikan oleh Alm Oma Saida Brandes kepada Alm Fredrik Albert Petrus Arunde alias Eddy atas tanah yang menjadi objek sengketa;
4. Bahwa Terbanding/Tergugat menguasai tanah yang menjadi objek sengketa didasarkan pada alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 49 Tahun 1993 (bukti T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020 dapat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/PDT/2020/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan pada Peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa kedudukan Para Pembanding/Para Penggugat adalah selaku ahli waris dari Alm Fredrik Albert Petrus Arunde alias Eddy Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, akan tetapi karena dalil pokok gugatan Para Pembanding/Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum telah dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan demikian gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, KUHPdata, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami Novrry Tammy Oroh,S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Ketua Majelis, Lutfi,S.H., dan Syafruddin,SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 13 November 2020 Nomor 34/PDT/2020/PT GTO, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/PDT/2020/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Muhamad Aldrin Malie,S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd.

L u t f i,S.H.

Ttd.

Syafruddin,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Novry Tammy Oroh,S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhamad Aldrin Malie,S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Materai      | Rp. 10.000,-                                   |
| 2. Biaya Redaksi      | Rp. 10.000,-                                   |
| 3. Biaya Administrasi | <u>Rp.130.000,-</u>                            |
| Jumlah                | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA

H. SUHAIRI Z. SH.MH.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/PDT/2020/PT GTO



Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)